



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS WANPRESTASI
DALAM PELAYANAN MEDIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO :
396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)**

Christine Natasha*, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : natashachristine95@yahoo.com

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab rumah sakit atas wanprestasi dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Serta menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 396/PDT.G/2008/PN. JKT. PST terkait perlindungan terhadap konsumen jasa pelayanan medis. Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Wanprestasi dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien, dapat dilihat dari kasus Rumah Sakit Omni Medical Center yang telah Wanprestasi dan telah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian Terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa timbulnya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen, didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apabila terdapat kesalahan dari tindakan medik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini pasien menderita kerugian dapat menuntut ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pelayanan Medis

Abstract

Goals to be achieved in this research is to determine the responsibility of the hospital for the tort in medical services as a form of legal protection of patients. And analyzing the Central Jakarta District Court Decision No: 396 / PDT.G / 2008 / PN. JKT. PST regarding the protection of consumers in medical services. The Hospital responsibility in a tort of medical services as a form of legal protection of the patient, can be seen from the case of Omni Hospital Medical Center which has been doing a tort and was negligent in performing its obligations under the agreement of Therapeutic as referred to the decision of Central Jakarta District Court No: 396 / PDT.G / 2008 / PN.JKT.PST. The research concluded that the appearance of legal protection to patients as consumers, preceded by the relationship between doctor and patient. Consumer protection is any measurement that guarantees the legal certainty to provide protection to the consumer. If there is any error of medical action that undertaken by the hospital, in which the patients suffered losses, may sue the hospital as a form of legal responsibility in accordance with Article 1243 of the Civil Code (KUHPerdara) and Article 46 of Law (Undang undang) Number 44 Year 2009 about Hospital.

Keywords: Legal Protection, Tort, Medical Services



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timbulnya hubungan antara pasien dengan pihak rumah sakit dapat dikarenakan pasien sangat mendesak untuk mendapatkan pertolongan. Dalam hal ini pihak rumah sakit melakukan apa yang disebut *zaakwaarneming*, yaitu di mana seorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah mewakili urusan orang lain hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan kepentingan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHperdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul karena adanya “Persetujuan Tindakan Medis” terlebih dahulu.

Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien¹. Apabila terdapat kesalahan dari tindakan medik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini dari pihak konsumen yaitu pasien yang menderita kerugian dan pada prinsipnya pasien adalah pihak yang lemah, hendaknya juga mendapat perlindungan hukum seperti diamanatkan oleh perundang-undangan di bidang kesehatan².

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta terciptanya perlindungan hukum bagi pasien, tidak terlepas dari pemahaman aspek-aspek hukum kesehatan, memahami tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat terhindar dari jerat hukum bagi tenaga kerja kesehatan. Apabila pasien menderita kerugian dapat menuntut ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya (*liable*). Adanya ganti rugi tersebut akan mendorong pihak pelaku medis untuk menghindari suatu kesalahan atau kelalaian yang berakibat merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap pasien dapat terpenuhi dan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien menjadi maksimal.

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen³. Pelaksanaan perjanjian antara pasien dan dokter juga dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Hukum kesehatan dan perundang-undangan di bidang kesehatan yang senantiasa berkembang, merupakan suatu kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk memahaminya, sehingga dapat berjalan di jalan yang benar, dilindungi oleh hukum serta memberikan pelayanan kesehatan

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 6

² Sri Siswati, Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm hlm vi

³ Pringga Nugraha, “*Perlindungan Konsumen*” diakses dari <https://pringganugraha.wordpress.com/perlindungan-konsumen/>, pada tanggal 12 November 2015 pukul 15.00



yang bermutu bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan⁴

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Dewasa ini, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit tidaklah lagi memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien. Hal ini didasarkan pada semakin banyaknya kasus-kasus yang mencuat ke publik, tidak terkecuali pada Rumah Sakit, seperti pada Rumah Sakit Omni Medical Centre , Pulomas, Jakarta Timur.

Permasalahan ini bermula saat Abdullah Anggawie meninggal pada tanggal 5 Agustus Tahun 2007 di Rumah Sakit Omni Medical Centre. melayangkan gugatan terhadap keluarga pasien ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 November Tahun 2008, karena tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sisa tagihan sebesar Rp.427.268.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Selain menuntut pembayaran sisa tagihan, Rumah Sakit Omni Medical Centre juga menuntut pembayaran bunga 6% (Enam Persen) per tahun dari total tagihan. Sri Puji Astuti selaku kuasa hukum tergugat, menjelaskan bahwa pada dasarnya, keluarga almarhum Abdullah Anggawie tidak

menolak untuk membayar tagihan biaya perawatan. Asalkan pihak Rumah Sakit Omni memberikan klarifikasi atas tagihan. Karena selama tiga bulan dirawat, keluarga pasien tidak pernah diberi tahu mengenai penyakit yang diderita almarhum Abdullah Anggawie.

Pada akhirnya, gugatan yang dilaungkan Rumah Sakit Omni Medical Centre terhadap keluarga almarhum Abdullah Anggawie ditolak. Majelis hakim yang diketuai Reno Listowo, menolak seluruh gugatan Rumah Sakit Omni karena Rumah Sakit Omni dinilai lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dengan menolak memberikan *medical record* kepada keluarga pasien. Seharusnya, keluarga pasien berhak mendapatkan *medical record* dari pihak Rumah Sakit Omni Medical Centre agar keluarga mengetahui mengetahui bahwa pasien telah dirawat dengan benar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul : "Perlindungan Hukum terhadap Pasien atas Wanprestasi dalam Pelayanan Medis (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Rumah Sakit atas tidak terpenuhinya Prestasi (*Wanprestasi*) dalam pelayanan medis sebagai bentuk

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahan*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, hlm 12



perlindungan hukum terhadap pasien ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas wanprestasi dalam pelayanan medis menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui tanggung jawab rumah sakit atas tidak terpenuhinya prestasi dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien.
2. Ingin mengetahui dan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST terkait perlindungan terhadap konsume jasa pelayanan medis.

II. METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif), yaitu kajian yang lebih mendasarkan pada hakikat kelimuan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Kajian hukum normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum hukum yang ditangani.

Dalam penelitian akan memaparkan mengenai fakta-fakta tentang tanggung jawab Rumah Sakit atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum

terhadap pasien pasien dan perlindungan hukum atas wanprestasi menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Rumah Sakit atas tidak Terpenuhinya Prestasi dalam Pelayanan Medis sebagai bentuk Perlindungan Hukum

Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk



mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien⁵. Perjanjian antara pasien dan dokter menimbulkan adanya hubungan serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mendorong adanya perlindungan hukum terhadap pasien, mengingat pasien sering dirugikan dalam pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam dan luas di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai perlindungan hukum pasien tersebut.

Definisi wanprestasi adalah keadaan tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan debitur sedangkan debitur sudah diperingatkan oleh itu. Untuk terjadinya wanprestasi terdapat dua syarat, yaitu :

a. Syarat materiil, yaitu adanya

1) Kesalahan atau schuld. Kesalahan kesengajaan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

2) Kelalaian, dalam kelalaian pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan tidak terjadinya prestasi tidak tahu bahwa akibat yang merugikan tersebut akan timbul.

b. Syarat formil, pihak yang melaksanakan prestasi tersebut

diingatkan untuk melaksanakan prestasinya tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Kreditur dan Debitur merupakan para pihak dalam wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Dalam hal wanprestasi dalam pelayanan medis, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur adalah membayar ganti rugi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata "Penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang telah dilampaukannya." Berdasarkan Pasal 1244, 1245 dan 1246 KUHPdata, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Pasal 1249 KUHPdata menyatakan bahwa ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur adalah sejumlah uang yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sehingga kreditur tidak menerima satu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah yang telah ditentukan pada perjanjian tersebut.

Rumah sakit sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik

⁵ Bahder Johan, Nasution, *Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter*, cet I, PT Rineka Jaya, Jakarta, 2005, hlm 6



kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yakni menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Tanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit sering menimbulkan masalah hukum apabila terjadi tuntutan atau gugatan ganti kerugian dan sebagainya. Masalah yang timbul dalam pertanggungjawaban sebuah rumah sakit adalah siapa saja yang terlibat dalam pertanggungjawaban rumah sakit, khususnya tentang perawatan pelayanan kesehatan. Di bidang hukum perdata institusi juga bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Dalam hal ini umumnya dikenal tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etik umumnya meliputi tanggung jawab disiplin profesi, sedangkan ke dalam tanggung jawab hukum termasuk tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administrasi.

Di dalam hukum kesehatan gugat berdasarkan wanprestasi dapat dilancarkan apabila: “seorang dokter atau rumah sakit telah berjanji untuk memberikan pelayanan medis tetapi kemudian ia tidak atau tidak cukup melaksanakan janji tersebut, padahal ia tidak berada dalam keadaan memaksa”. Adanya kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, memungkinkan pasien sebagai pihak yang dirugikan menuntut pemberianganti rugi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan:

- 1) Setiap orang berhak atau ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pasien atas Wanprestasi dalam Pelayanan Medis menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 396/PDT. G/2008/PN.JKT.PST

Permasalahan ini bermula pada saat Abdullah Anggawie meninggal pada tanggal 5 Agustus Tahun 2007 di Rumah Sakit Omni Medical Centre. Rumah Sakit Omni Medical Center melayangkan gugatan terhadap keluarga pasien ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 November Tahun 2008, karena tidak memenuhi kewajiban



untuk membayar sisa tagihan sebesar Rp.427.268.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Selain menuntut pembayaran sisa tagihan, Rumah Sakit Omni Medical Centre juga menuntut pembayaran bunga 6% (Enam Persen) per tahun dari total tagihan. Sri Puji Astuti selaku kuasa hukum tergugat, menjelaskan bahwa pada dasarnya, keluarga almarhum Abdullah Anggawie tidak menolak untuk membayar tagihan biaya perawatan. Asalkan pihak Rumah Sakit Omni memberikan klarifikasi atas tagihan. Karena selama tiga bulan dirawat, keluarga pasien tidak pernah diberi tahu mengenai penyakit yang diderita almarhum Abdullah Anggawie.

Pada akhirnya, gugatan yang dilayangkan Rumah Sakit Omni Medical Centre terhadap keluarga almarhum Abdullah Anggawie ditolak. Majelis hakim yang diketuai Reno Listowo, menolak seluruh gugatan Rumah Sakit Omni karena Rumah Sakit Omni dinilai lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dengan menolak memberikan *medical record* kepada keluarga pasien. Seharusnya, keluarga pasien berhak mendapatkan *medical record* dari pihak Rumah Sakit Omni Medical Centre agar keluarga mengetahui mengetahui bahwa pasien telah dirawat dengan benar.

Bentuk perlindungan terhadap pasien dalam kasus ini adalah Putusan Majelis Hakim yang Menolak Gugatan Rumah Sakit Omni Medical Center, karena Rumah Sakit Omni Medical Center telah

melakukan kesalahan dan lalai terhadap kewajibannya dalam menjalani perawatan medis terhadap Pasien Alm.Abdullah Anggawie. Putusan Majelis Hakim telah melindungi pihak Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis di Rumah Sakit Omni dengan menolak tuntutan dari Rumah Sakit Omni Medical Center untuk membayar sebesar Rp. 427.268.836 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Sebenarnya Para Tergugat mengakui belum melakukan pembayaran sisa tagihan biaya perawatan dan pengobatan Alm.Abdullah Anggawie, karena pihak Rumah Sakit Omni Medical Center tidak memberikan informasi medis penyakit dari Alm.Abdullah Anggawie beserta penanganannya hingga meninggal dunia. Di samping itu, pihak Rumah Sakit Omni Medical Center tidak memberikan klarifikasi tagihan biaya pengobatan, padahal sebagaimana hasil pertemuan tanggal 25 Februari Tahun 2008 antara Para Tergugat dengan Pihak Rumah Sakit Omni Medical Center yang dihadiri 9 (Sembilan) orang yang dipimpin oleh Dr.Mariyana telah disepakati dalam waktu 2 atau 3 hari sejak pertemuan tersebut akan diberikan klarifikasi dan penjelasan kepada pihak keluarga Almarhum atas permintaanya tersebut.

Tidak hanya Rekam Medis dan Klarifikasi Tagihan biaya perawatan yang tidak diberikan oleh Rumah Sakit Omni Medical Center, namun dalam tindakan medis lainnya terdapat kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud adalah dilakukannya



Hemodialysis atau cuci darah setiap hari dari tanggal 19 (Sembilan belas) sampai tanggal 31 (Tiga puluh Satu) Mei 2007, terjadinya pergantian resep dokter setiap hari dari tanggal 4 (Empat) sampai tanggal 31 (Tiga puluh satu) Mei 2007, Thorax Foto sebanyak 7 (Tujuh) kali dari tanggal 15 (Lima Belas) sampai tanggal 31 (Tiga puluh satu) Mei 2007, dan masih adanya tagihan syringe pump, infus, ventilator, oksigen setiap hari, padahal pada Rumah Sakit manapun hal tersebut sudah termasuk biaya pelayanan kamar Rumah Sakit. Itulah yang menjadi alasan ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Rumah Sakit Omni Medical Center, karena Rumah Sakit Omni Medical Center telah wanprestasi dan lalai melaksanakan kewajibannya. Sehingga Rumah Sakit Omni Medical Center tidak mendapatkan bayaran yang harus diterima dari pasien atas prestasinya.

IV. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab Rumah Sakit atas tidak terpenuhinya Prestasi (wanprestasi) dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak terpenuhinya perikatan. Tidak terpenuhinya suatu perikatan dikarenakan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatan yang telah dibuatnya. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Tanggung jawab Rumah Sakit timbul dari adanya suatu perjanjian Terapeutik yang

melahirkan hak dan kewajiban para pihak, dan bila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan ketimpangan yang memerlukan adanya suatu perlindungan hukum dalam bentuk tanggung jawab terhadap semua kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian immaterial yang tidak bersifat kebendaan, namun dapat diperkirakan nilai kebendaannya berdasarkan kelayakan.

2. Perlindungan Hukum terhadap pasien atas wanprestasi dalam pelayanan medis menurut Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No: 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST adalah ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Rumah Sakit Omni Medical Center, karena Rumah Sakit Omni Medical Center telah wanprestasi dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perawatan medis terhadap Pasien Alm.Abdullah Anggawie. Putusan Majelis Hakim telah melindungi pihak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis di Rumah Sakit Omni Medical Center, dengan ditolaknya tuntutan Rumah Sakit Omni Medical Center untuk membayar sebesar Rp.427.268.836 (Empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Seharusnya besaran biaya yang dituntut adalah hak dari Rumah Sakit Omni Medical Center atas prestasinya, namun karena wanprestasi dan kelalaian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Omni dalam hal tidak diberikannya Rekam Medis



Alm. Abdullah Anggawie, klarifikasi tagihan biaya perawatan yang juga tidak diberikan kepada pihak keluarga serta keganjilan dalam tindakan medis yang dilakukan Rumah Sakit Omni Medical Center, seperti dilakukannya *Hemodialysis* atau cuci darah setiap hari dari tanggal 19 (Sembilan belas) sampai tanggal 31 (Tiga puluh Satu) Mei 2007, terjadinya pergantian resep dokter setiap hari dari tanggal 4 (Empat) sampai tanggal 31 (Tiga puluh satu) Mei 2007, Thorax Foto sebanyak 7 (Tujuh) kali dari tanggal 15 (Lima Belas) sampai tanggal 31 (Tiga puluh satu) Mei 2007, dan masih adanya tagihan syringe pump, infus, ventilator, oksigen setiap hari, padahal pada Rumah Sakit manapun hal tersebut sudah termasuk biaya pelayanan kamar Rumah Sakit. Sehingga Rumah Sakit Omni Medical Center tidak berhak terhadap bayaran atas prestasinya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Chandrawila, Wila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktek Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Guwardi, J. 2007. *Hukum Medis (Medical Law) cet 3*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Guwandi, J. 2010. *Sekitar Gugatan Malpraktik Medik*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Guwandi, J. 2011. *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadiati, Hermien Koeswadji. 2002. *Hukum untuk Perumhaskitan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Hanafiah, Amir, M.J,A. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Hatta, Moh. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HS, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Harapan.



- Nasution, Bahder Johan. 2005. Hukum Kesehatan: Pertanggung jawaban Dokter. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Nasution, S. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Tarsito: Bandung
- Njatrijani, Rinitami. 2014. Teaching Material Hukum Perlindungan Konsumen. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Perbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Rachman, Hasanudin. 2000. Legal Drafting. Bandung: PT Citra aditya Bakti.
- Ratman, Desriza. 2013. Aspek hukum Informed consent dan rekam medis dalam transaksi terapeutik. Bandung: Keni Media.
- Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya.
- Siswati, Sri. 2013. Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surachmad, Winarno. 1973. Dasar dan Teknik Research : Penelitian Metode Ilmiah . Bandung: CV Warsito.
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dan Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 296/Menkes/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 Tentang Rekam Medis Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 1197/MENKES/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit



Keputusan Menteri Kesehatan
No.129/Menkes/SK/II/2008
Tentang Standar Operasional
Minimal Rumah Sakit

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No.
396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST

Jurnal/Karya Tulis :

Christiawan, Train. 2014. Makalah
“Hubungan Dokter Pasien dan
Rumah Sakit”. Bandung:
Universitas Padjajaran.

Departemen Kesehatan RI. 1982.
Sistem Kesehatan Nasional.

Hadiati, Hermien Koeswadji.
Makalah Simposium Hukum
Kedokteran (Medical Law).
Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional.

Ruhtiani, Maya. 2012. Perlindungan
Hukum Pasien sebagai
Konsumen Jasa dalam
Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah
Tasikmalaya. Purwokerto:
Universitas Jendral Soedirman.

Valendri, Ingrid. 2014.
Penyelesaian Wanprestasi dalam
Perjanjian Rawat Inap di Rumah
Sakit Umum Daerah Tebing
Tinggi Kabupaten Empat
Lawang”. Bengkulu: Universitas
Bengkulu.

Yuriko, Grace Bawole. 2013. Rumah
Sakit sebagai Badan Hukum
bertanggungjawab atas Tindakan

Medis yang dilakukannya.
Manado: Universitas
SamRatulangi.

Website :

Status Hukum art in the science of
law”Badan Hukum, diakses dari
<http://statushukum.com/badan-hukum.html>

[http://www.academia.edu/7381077/
MODUL_STANDAR_OPERAT
ING_PROCEDURES_SOP,](http://www.academia.edu/7381077/MODUL_STANDAR_OPERATING_PROCEDURES_SOP)

[http://www.hukumonline.com/berita/
baca/hol22302/imedical-recordi-
hak-pasien](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22302/imedical-recordihak-pasien)

[http://megapolitan.kompas.com/read/
2009/06/15/14024411/Gugatan.
RS.Omni.Pulomas.ke.Pasien.Dit
olak](http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/15/14024411/Gugatan.RS.Omni.Pulomas.ke.Pasien.Ditolak)

[http://www.alodokter.com/cuci-
darah-untuk-mengatasi-gagal-
ginjal](http://www.alodokter.com/cucidarah-untuk-mengatasi-gagal-ginjal)

[http://www.tempo.co/read/fokus/200
9/06/05/650/RS-Omni-Juga-
Gugat-Pasien-Meninggal](http://www.tempo.co/read/fokus/2009/06/05/650/RS-Omni-Juga-Gugat-Pasien-Meninggal)

[http://www.prodia.co.id/ProdukLaya
nan/PenunjangDiagnostik/rontge
n/,](http://www.prodia.co.id/ProdukLayanan/PenunjangDiagnostik/rontgen/)

dari
[http://halosehat.com/review/tind
akan-medis/bahaya-rontgen](http://halosehat.com/review/tindakan-medis/bahaya-rontgen)

[http://kebijakankesehatanindonesia.n
et/sites/default/files/file/2011/M
%20Nasser.pdf](http://kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/file/2011/M%20Nasser.pdf)